



**SKRIPSI**

**ANALISA YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 17 PUU-VI/2008 MENGENAI *INCUMBENT* PADA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM KERANGKA  
*GOOD GOVERNANCE***

***JURIDICAL ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL COURT  
RESOLUTION NO 17 PUU-VI/2008 CONCERNING  
INCUMBENT ON REGENT ELECTION IN THE  
FRAMEWORK OF GOOD GOVERNANCE***

**AHMAD BAKHTIAR YOGIARTO**

**NIM. 030710101292**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

**SKRIPSI**

**ANALISA YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 17 PUU-VI/2008 MENGENAI *INCUMBENT* PADA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM KERANGKA  
*GOOD GOVERNANCE***

***JURIDICAL ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL COURT  
RESOLUTION NO 17 PUU-VI/2008 CONCERNING  
INCUMBENT ON REGENT ELECTION IN THE  
FRAMEWORK OF GOOD GOVERNANCE***

**AHMAD BAKHTIAR YOGIARTO**

**NIM. 030710101292**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

## MOTTO

*“Hendaknya kamu menjadi manusia yang lurus  
karena Allah, menjadi saksi yang adil,  
dan janganlah kebencianmu pada suatu kaum  
menyebabkan kamu tidak adil”  
(QS. Al-Maidah: 8)*

---

Mujamma' Al-Malik Li Thib'at Al-Mush-haf Asyarif  
Madinah Munawwaroh, Kerajaan Saudi Arabia, Halaman 159

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tuaku Ayahanda H.Sudarmadi.S.pd. dan Ibunda Hj. Siti Nur Hayati.S.pd, terima kasih atas segala do'a restu, cinta, curahan kasih sayang, serta pengorbanan yang tak ternilai oleh apapun, teriring do'a semoga Robby selalu memberkahi Ayahanda dan Ibunda serta membalas semuanya dengan kebahagiaan di Dunia dan di Akhirat;
2. Almarhum Kakek dan almarhumah Nenekku yang lebih dulu menghadap Robby, semoga amal ibadah selama hidup diterima di sisi-Nya. Maaf hanya ini yang penulis bisa persembahkan;
3. Semua Guru-guruku dan ustadz-ustadzku yang telah mencurahkan ilmunya dengan bimbingannya yang penuh dengan kasih sayang dan kesabaran, semoga ilmu yang telah dicurahkan bermanfaat dan mendapatkan balasan dari Allah SWT;
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

**ANALISA YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 17 PUU-VI/2008 MENGENAI *INCUMBENT* PADA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM KERANGKA  
*GOOD GOVERNANCE***

***JURIDICAL ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL COURT  
RESOLUTION NO 17 PUU-VI/2008 CONCERNING  
INCUMBENT ON REGENT ELECTION IN THE  
FRAMEWORK OF GOOD GOVERNANCE***  
***SKRIPSI***

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**AHMAD BAKHTIAR YOGIARTO**  
**NIM 030710101292**

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2009**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 25 JUNI 2009**

**Oleh**

**Pembimbing**

**JAYUS S.H. M.Hum**  
**NIP.131 287 088**

**Pembantu Pembimbing**

**GAUTAMA BUDI ARUNDHATLS.H.**  
**NIP : 132 299 248**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

### **ANALISA YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 17 PUU-VI/2008 MENGENAI INCUMBENT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM KERANGKA GOOD GOVERNANCE**

Oleh

**AHMAD BAKHTIAR YOGIARTO**  
**NIM 030710101246**

**Dosen Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**JAYUS.SH.M.HUM.**  
**NIP : 130 781 338**

**GAUTAMA BUDI ARUNDHATI.S.H**  
**NIP: 132 299 248**

Mengesahkan:  
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.HUM.**  
**NIP: 131 759 754**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 30

Bulan : Juni

Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**PURNOMO,S.H.**  
NIP 130 516 487

**IWAN RACHMAD SOETIJONO**  
NIP 132 206 014

### **Anggota Penguji**

**JAYUS .S.H.M.Hum**  
NIP 131 287 088

.....

**GAUTAMA BUDI ARUNDHATI.S.H**  
NIP 132 299 248

.....



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD BAKHTIAR YOGIARTO

NIM : 030710101292

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “ANALISA YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 17 PUU-VI/2008 MENGENAI *INCUMBENT* PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM KERANGKA *GOOD GOVERNANCE*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Juni 2009

Yang menyatakan,

AHMAD BAKHTIAR YOGIARTO

030710101292

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tidak lupa Shalawat serta Salam penulis haturkan kepada Rasulullah Nabi Besar Muhammad SAW, seluruh keluarga, dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“ANALISA YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 17 PUU-VI/2008 MENGENAI *INCUMBENT* PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM KERANGKA *GOOD GOVERNANCE*”**.

Banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan yang menuntut semangat dan keuletan untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun berkat motivasi, pertolongan, dan bimbingan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Jayus, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi atas sumbangan pemikiran dan ketelitian serta kesabarannya dalam proses membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
3. Bapak Purnomo, S.H., selaku ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan sekripsi ini;

4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.M.H., yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Prof. DR. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanan yang diberikan kepada penulis;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember atas fasilitas yang diberikan kepada penulis
8. Bapak Edi Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan yang diberikan kepada penulis;
9. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember demisioner , atas segala dukungan dan fasilitas pelayanan yang diberikan kepada penulis
10. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember demisioner atas pelayanan yang diberikan kepada penulis
11. Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember demisioner atas fasilitas yang diberikan kepada penulis;
12. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember demisioner atas dukungan yang diberikan kepada penulis;
13. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala nasihat, perhatian dan dorongan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
14. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;

15. Seluruh Pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
16. Kakakku A.Heri Susanto, adikku A.Januar Darmawan, terima kasih atas segala do'a, kasih sayang dan semua yang telah diberikan selama ini, tak lupa kuberharap suatu saat kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita;
17. *All my uncle and ount*, trima kasih atas segala motifasi, nasihat dan dorongan yang telah diberikan.;
18. Keluarga Besar Pondok Pesantren Maqna'ul Ulum, salam hormat *ta'dhim* dan trima kasih sebesar-besarnya atas bimbingan, tuntunan, uswah serta do'anya yang senantiasa tiada putus-putus;
19. Rekan-rekanku dan ustadz-ustadzku di Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) cabang jember. H. Khoirul Hadi.Lc, KH. Mahrus mukhid, Ustadz Sa'roni, Ustadz Imam, Ustadz Ismail, Ustadz Abul A'ala, Ustadz Arif, Ustadz Dahri, Ustadz Husain, Ustadz Agus, Ustadz Ulum, Ustadz Zarkasi, Ustadz Farhan, Ustadz Husnan, dll-nya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, trima kasih sebesar-besarnya atas bimbingan, do'a, serta tuntunan selama penulis menimba ilmu di jember;
20. *My brother at Islamic Studen Movement Of Indonesia*, (PMII), Feri, Sapril, Ali, Nunu, Fufu, Amir, Hendra, Sukma, Febri, Dodik, Andini, Fiska, Sunda, Azrotu, Yulia, Jeje, Nia, Kambali, Rois, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, tetap semangat dan jaga eksistensi perjuangan kalian dan tetap berproses;
21. Raden Noviadi, M.Syaifuddin, Puja, Ovi, Purba, Dody Sakti, Pramudianto, Dono, Toyib, Aris, Monel yang tidak bosan dalam membantu penulis dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga sukses selalu dan terima kasih atas persahabatan yang kalian berikan selama ini dan semoga tidak berhenti sampai disini;

22. Sahabat-sahabatku Sholahuddin Zuhri, S.H, Hakim, S.H, Metty .P,S.H, Dian Fericha, S.H, Indra.K.A, S.H, Arif.S, S.H, Robeth.A, S.H, Danang, S.H, Angga, S.H, semoga kesuksesan kalian bisa penulis kejar;
23. Kawan-kawanku, di Sumber Cangkring, Gurah Kediri, kalian telah tunjukan bahwa persaudaraan adalah segalanya.;
24. Terakhir namun bukan untuk diakhiri, my litle angel, *thank you for d'love 'N support*, untaian do'a yang tak pernah henti, semoga kelak kita dipertemukan dalam suasana dan tempat yang berkah dibawah naungan *rahman* dan *rahimNya*, and *may Allah SWT granted you with d'best reward in d'heaven*;
25. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara keseluruhan atas segala bantuannya dan perhatiannya baik langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi;

Semoga bantuan, bimbingan, pengarahan, semangat dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhirnya besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi cakrawala ilmu pengetahuan .

Jember,juni 2009

Penulis

## RINGKASAN

### **Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 PUU-VI/2008 Mengenai *Incumbent* Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Kerangka *Good Governance***

Salah satu permasalahan pelaksanaan Pilkada yang menjadi isu hangat adalah polemik tentang *incumbent*, dimana polemik ini muncul pasca disyahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang berkenaan dengan pengunduran diri calon *incumbent* yang tercantum dalam pasal 58 huruf q yang berbunyi: “mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang masih menduduki jabatannya”. Yang mana Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *judicial review* yang diajukan oleh mantan Gubernur Lampung Sjachroedin (Pemohon) yang berakhir dengan dikabulkannya permohonan tersebut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 17/PUU-VI/2008 yang membatalkan Pasal 58 huruf q Undang-Undang No.12/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945. Menurut Pemohon, ketentuan Pasal 58 huruf q tersebut merugikan haknya untuk memegang masa jabatan sebagai Gubernur Lampung yang seharusnya masih diembannya sampai 2 Juni 2009. Selain itu ketentuan Pasal 58 huruf q tersebut menyebabkan adanya perbedaan perlakuan bahwa syarat *incumbent* untuk mengundurkan diri tidak diberlakukan pada pejabat negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (5) huruf h dan i Undang-Undang No.12/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Karena sifat putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat, tak dapat dipungkiri dapat memicu proses politik yang menimbulkan akibat pada sistem ketatanegaraan dan menciptakan persoalan hukum baru .

Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk mengkaji dan menganalisis beberapa persoalan yang berhubungan dengan putusan mahkamah konstitusi

nomor 17 PUU-VI/2008 dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul "Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Puu-Vi/2008 Mengenai *Incumbent* Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Kerangka *Good Governance*".

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini meliputi 3 (tiga) hal, yaitu : mengenai Hubungan hak politik dengan *incumbent* dalam Pilkada dalam negara hukum, prinsip *affirmative action* dalam pencabutan pasal 58 huruf q Undang-Undang no 12 tahun 2008 oleh putusan Mahkamah Konstitusi, dan relevansi asas *good governance* dengan putusan Mahkamah Konstitusi No 17 PUU-VI/2008.

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini adalah tipe penelitian Yuridis Normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan ada 2 (dua) yaitu : Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pada bab pembahasan, akan membahas mengenai 3 (tiga) hal yang terdapat dalam rumusan masalah. Pada bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode penelitian.....	5
1.4.1. Tipe Penelitian .....	6
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3. Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.4. Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Negara Hukum.....	8
2.1.1 Pengertian Negara Hukum.....	8
2.1.2 Macam-macam Negara Hukum.....	10
2.1.3 Konsep Negara Hukum Indonesia.....	15
2.2 Hak Asasi Manusia.....	17



2.2.1 Hak Politik Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia.....	17
2.2.2 Hak Politik Sebagai Bagian Dari Hak Warga Negara.....	20
2.3 Konstitusi.....	22
2.3.1 Pengertian Konstitusi.....	22
2.3.2 Konstitusionalisme.....	23
2.4 Mahkamah Konstitusi.....	26
2.4.1 Pengertian Mahkamah Konstitusi.....	26
2.4.2 Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	30
2.5 Pemilihan Kepala Daerah.....	34
2.5.1 Pengertian Kepala Daerah.....	34
2.5.2 Konsep Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung.....	36
2.5.3 Konsep <i>incumbent</i> Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung.....	39
2.6 <i>Affirmative Action</i> .....	42
2.6.1 Pengertian <i>Affirmative Action</i> .....	42
2.7 <i>Good Governace</i> .....	44
2.7.1 Pengertian <i>Good Governance</i> .....	44
2.7.2 Asas-Asas <i>Good Governace</i> .....	46
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
3.1 Hubungan Hak Politik Incumbent Dalam Pemilihan Kepala Daerah.....	52
3.1.1 Impelementasi Sistem Demokrasi Dalam Negara Hukum Indonesia .....	52
3.1.2 Hak Politik Incumbent Sebagai Warga Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah.....	56
3.2 Prinsip <i>Affirmative Action</i> Dalam Pencabutan Pasal 58 Huruf Q Undang-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 PUU-VI/2008 .....	66

3.3 Relevansi Asas Good Governance Bagi Incumbent Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 PUU- VI/2008 .....	74
<b>BAB 4. KESIMPULAN .....</b>	<b>83</b>
4.1 Kesimpulan .....	83
4.2 Saran.....	83
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>xx</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Daftar lampiran dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

Lampiran 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 PUU-VI/2008

## DAFTAR BACAAN

- Abdullah, R. 2006. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. 2002. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_. '2005 *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press,
- Asshiddiqie, J., dan Safa'at, A. 2006. *Teori Hanskelsen Tentang Hukum*. Jakarta: PT Syamil Cipta Media.
- Budiardjo, M. 1993. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Chalid Pheni, 2005, *Otonomi daerah Masalah, pemberdayaan, dan konflik*, Jakarta : Kemitraan,
- Dahlan Thaib. 1999. *Teori Hukum dan Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Daulay, I. R. P. 2006. *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam System Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Fatmawati, 2005 *Hak Menguji Yang Dimiliki Hakim Dalam System Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Hadi, N. 2007. *Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya.
- Ibrahim, J. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- J.Kaloh, SU. 2008. *Demokrasi Dan Kearifan Local Pada Pilkada Langsung*. Jakarta: Hasta Pustaka.
- Marzuki, P. M. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1983. *Kamus Bahasa Indonesia II*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Santoso, T. 2007. *Hukum Dan Proses Demokrasi Problematika Seputar Pilkada*. Jakarta: Kemitraan.

- Suharto, Edi 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta
- Sri sumantri. 1997. *Hak Uji Materil Di Indonesia*. Bandung: Alumni
- Sutiyo dan Bambang, dkk. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Jogjakarta: UII Press
- Sukaya, Zubaidi, Sartini, Pramono. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Soemitro, R.H. 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Syahuri, T. 2004. *Hukum Konstitusi, Proses dan Prosedur Perubahan Undang-Undang di Indonesia 1945-2002 serta Perbandingan dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tahir Azhari. 2003. *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana.
- Wardani, Sumarto, Edwin, hidayat. 2005. *Pilkada Langsung Demokratisasi Daerah Dan Mitos Good Governance*. Jakarta: Partnership.
- Wignjosoebroto, S. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam dan Huma.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59)
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 PUU-VII/200

### **Internet**

United Nations Development Programme (UNDP), 1997, *Good Governance* [Online], <http://www.undp.org/governance/publication>, Diakses tanggal 27 Maret 2009.

LSI, 2007, *Incumbent dan Pilkada*, [Online], <http://www.lsi.co.id/artikel.php?id=691>, Diakses tanggal 27 Maret 2009.

Europa Union International Comm., 2008, [Online], <http://www.europa.eu.int/comm/governance>, Diakses pada tanggal 14 Febuari 2009.

Amich Alhumami, 2009, *Mitos Kebijakan Afirmatif*, [Online], <http://www.unisosdem.org>, Diakses pada tanggal 14 Febuari 2009.

Wikipedia, 2009, *Affirmative action*, [Online], [http://en.wikipedia.org/wiki/Affirmative action](http://en.wikipedia.org/wiki/Affirmative_action), Diakses pada tanggal 25 Maret 2009.

Nurul Arifin, 2009, *Affirmative Action dan Regulasi Kuota 30 %*. [Online], <http://www.nurularifin.com>, Diakses pada tanggal 14 Febuari 2009.

Robert Fullinwidwer, 2005, *Affirmative Action*, [Online], <http://plato.stanford.edu/affirmative-action>, Diakses pada tanggal 14 Febuari 2009.

Kusnu Goesniadhie, *Hukum Dan Gaya Moral Pemerintahan Yang Baik*, 2008, [Online] <http://www.uwm.or.id/article>, Diakses pada tanggal 10 Maret 2009.

Wahyu Nursanti, 2008, *Dimensi Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengunduran Diri Incumbent*, [Online], <http://www.komunitasdemokrasi.or.id/article>, Diakses pada tanggal 10 Maret 2009.

Hakim G Nusantara.2007, *Keadaan Hak-Hak Sipil Dan Politik Indonesia Satu Dasa Warsa Reformasi*. [Online], [www.bphn.go.id/puslitbang/index.php](http://www.bphn.go.id/puslitbang/index.php).29  
Diakses pada 12 April 2009

Ilham Hadiyanto, 2009, *konstitusionalisme, Konstitusi dan Interpretasi konstitusi*  
[Online] <http://rumahkonstitusi.wordpress.com>, Diakses pada tanggal 2  
Mei 2009